

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Soemarso (2010:368), “Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”.

Menurut Fahmi (2012:25) mengemukakan bahwa “laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”.

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Oleh karena itu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan/koperasi berbeda-beda, maka informasi keuangan yang dihasilkan melalui akuntansi keuangan harus bertujuan umum. Laporan keuangan yang dihasilkan manajemen adalah laporan keuangan yang bertujuan umum. Hal ini disebabkan akuntan

percaya bahwa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai informasi adalah serupa, maka laporan keuangan yang bertujuan umum adalah lebih menguntungkan.

Tujuan laporan keuangan dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan/koperasi.
- b) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan/koperasi yang timbul dari aktivitas-aktivitas dalam usaha memperoleh laba.
- c) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan/koperasi dalam menghasilkan laba.
- d) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan investasi.
- e) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan/koperasi.

Tujuan umum yang pertama mengisyaratkan bahwa tujuan akuntansi/laporan keuangan adalah menghasilkan informasi mengenai aktiva dan kewajiban serta modal pemilik suatu perusahaan/koperasi. Media informasi keuangan yang memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan modal pemilik adalah neraca. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang berkepentingan” menurut PAI adalah investor dan kreditor, karena investor dan kreditor yang paling berkepentingan terhadap informasi neraca.

Informasi keuangan yang disebutkan didalam tujuan diatas akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut :

- a) Relevan, relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak ada gunanya, betapapun kualitas-kualitas lainnya terpenuhi
- b) Dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.
- c) Daya uji, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- d) Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.
- e) Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut
- f) Daya banding, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari koperasi yang sama, maupun dengan laporan keuangan koperasi koperasi lainnya pada periode yang sama.
- g) Lengkap, informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif (karakteristik) diatas, dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 4. Tujuan Koperasi yaitu “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran , keadilan, dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelola secara profesional.

2.3 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian keuangan dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pemilik perusahaan/koperasi. Disamping itu laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan/koperasi. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen biasanya terdiri dari :

- a) Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan selama suatu periode tertentu.
- b) Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi.
- c) Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah modal pada akhir periode.
- d) Laporan aliran kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan pengeluaran kas suatu koperasi selama satu periode.

2.4 Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan pada saat tertentu maupun hasil operasinya selama periode itu. Walaupun demikian, nilai riil dari laporan keuangan terletak pada kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan laba dan deviden perusahaan/koperasi di masa akan mendatang.

Analisis rasio merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan/koperasi untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Perubahan Modal, Laporan Rugi/Laba, dan Arus Kas dalam periode tertentu.

Analisis laporan keuangan dipandang dari sudut pandang orang yang melakukannya adalah:

2.4.1 Analisis Horizontal

Adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk periode atau lebih sehingga dapat diketahui perkembangannya, analisis ini sering disebut dengan metode analisis yang dinamis.

2.4.2 Analisis Vertikal

Adalah analisis yang dilakukan pada suatu laporan analisis dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam suatu periode tertentu (satu periode). Sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja dan analisis ini sering disebut dengan metode yang statis.

2.4.3 Analisis Ekstern dan Intern

Adalah analisis terhadap suatu laporan keuangan yang dilakukan untuk orang diluar perusahaan/koperasi disebut analisis ekstern seperti bank, akuntan public dan lain-lain. Analisis yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan/koperasi disebut analisis intern seperti yang dilakukan oleh manajemen perusahaan/koperasi.

2.5 Macam-macam Analisis Rasio Keuangan

Tiap jenis analisa mempunyai tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda menurut kebutuhan penganalisis. Demikian pula pengelompokkan rasio yang berbeda-beda. Dilihat dari sumbernya maka rasio dapat digolongkan, yaitu :

a) Rasio Neraca(*balance sheet ratios*)

Adalah rasio-rasio yang disusun dari kata yang berasal dari neraca, misalnya *current ratio*, *acid test ratio*, *current assets to total assets ratio* dan lain-lain.

b) Rasio Laporan Rugi-Laba(*income statement ratios*)

Adalah rasio-rasio yang disusun dari data-data yang berasal dari income statement, misalnya *gross profit margin*, *net operating margin* dan lain-lain.

c) Rasio Antar Laporan(*inter statement ratios*)

Adalah rasio-rasio yang disusun dari data-data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement, misalnya *assets turnover*, *inventory turnover* dan lain-lain.

2.6 Penerapan Analisis Rasio Keuangan

Dalam pembahasan penulisan ilmiah ini, penulis hanya melakukan penganalisaan dengan menggunakan analisa rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

A. Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2001:72), rasio likuiditas adalah sebagai berikut: rasio likuiditas yang digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan.

Menurut Riyanto (2010:72) rasio Likuiditas terdiri dari:

1. *Current Ratio*, Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek. *Current Ratio* sebesar 200% kadang-kadang telah memadai untuk suatu perusahaan. *Current Ratio* sebesar 200% hanya merupakan kebiasaan dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisis lebih lanjut. Standar tersebut sama dengan standar yang ada pada keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah no.129/kep/m.kukm/XI/2002 tentang pedoman klasifikasi koperasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Standar Current Ratio

No	Kriteria	Penilaian
1	175%-200%	Sangat likuid
2	150%-174%	Likuid
3	125%-149%	Cukup likuid
4	<125%	Kurang likuid

Sumber: Riyanto (2010:11)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}} \times 100\%$$

2. *Cash Ratio*, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dibayar dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan. Cash ratio sebesar 100% dianggap sdah cukup memadai bagi suatu perusahaan cash ratio sebesar itu hanya merupakan kebiasaan dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisis lebih lanjut.

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{kas} + \text{efek}}{\text{utang lancar}} \times 100\%$$

3. *Acid Test Ratio* atau *Quick Ratio*, rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan jangka pendeknya dengan aktiva yang paling likuid. *Acid Test Ratio* sebesar 100% dianggap sudah cukup memadai bagi perusahaan. *Acid Test Ratio* sebesar 100% hanya merupakan kebiasaan dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa lebih lanjut.

$$\text{Acid Test ratio} = \frac{\text{kas} + \text{efek} + \text{Piutang}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

4. *Working Capital to Total Asset Ratio*, merupakan perbandingan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dengan total aktiva.

$$\text{Working capital to asset ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- B.** Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan/koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan/koperasi. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas.

Menurut Syafri (2008:304) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan/koperasi dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

a. Return on Investment

Menurut Syamsuddin (2009:63) *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.

Syafri (2008:63) semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva.

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Selisih Hasil Usaha (SHU)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Standar yang ada pada ketetapan Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah No.129/Kep/M.KUKM/XI/2002, tentang pedoman dan klasifikasi koperasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Standar Net Rate of ROI

No	Kriteria	Penilaian
1	>15%	Sangat Profit
2	10%-14%	Profit
3	1%-9%	Cukup Profit
4	<1%	Kurang Profit

Sumber: keputusan menteri negara koperasi usaha kecil menengah

b. Return on Equity (ROE)

Menurut Syafri (2008:305) *Return on equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.

Menurut Sawir (2009:20) *return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas (Modal)}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Selisih Hasil Usaha (SHU)}}{\text{Ekuitas (Modal)}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Standar Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas	Standar Umum Koperasi
Net Profit Margin	20%
Return on Investmen	30%
Return on Equity	40%

Sumber: Kasmir (2015:165)

2.7 Koperasi

2.7.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Menurut Fay (1980) “koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

2.7.2 Tujuan Koperasi

Koperasi tetap memiliki tujuan dimana tujuan tersebut dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri. Berikut ini adalah tujuan koperasi, bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan.

- 1) **Bagi Produsen**, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
- 2) **Bagi Konsumen**, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah.
- 3) **Bagi Pengusaha Kecil**, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

2.7.3 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.7.4 Jenis – Jenis Koperasi

Jenis jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu, koperasi produksi (*production cooperatives*), koperasi konsumsi (*consumer cooperatives*), dan koperasi jasa (*cooperative services*).

1) Koperasi produksi

Koperasi produksi| Pengertian koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang barang produksi para anggotanya. Contoh, koperasi ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi nelayan (*Fishermen cooperative*), dan koperasi kerajinan (*arts cooperative*).

2) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi| Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang barang konsumsi terutama barang kebutuhan para anggota koperasidan masyarakat sekitarnya. Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.

3) Koperasi Jasa

Koperasi jasa| Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberi pelayanan atau jasa kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. contoh koperasi asuransi, koperasi simpan pinjam ataupun koperasi perkreditan.

2.7.5 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 6 yaitu:

- 1) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

2.7.6 Bentuk Koperasi

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 pasal 7 bentuk koperasi ada dua yaitu :

- 1) Koperasi Primer

Yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.

- 2) Koperasi Sekunder

Yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan paling sedikit 3(tiga) orang perseorangan dari koperasi primer.

2.7.7 Landasan Koperasi

Landasan koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Landasan Idiil adalah pancasila, yaitu kelima sila dari pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, pancasila-

pancasila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

- 2) Landasan Struktural dan Landasan Gerak, adalah UUD 1945 dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 serta penjelasannya.
- 3) Landasan Operasional GBHN, merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan Negara dan rakyat Indonesia.
- 4) Landasan Mental adalah setia kawan dan kesadaran berkepribadian dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental jadi sebagai kedua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidup, awas-mengawasi.

2.7.8 Perangkat Organisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 31 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas : rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawaran untuk mencapai mufakat, dan apabila belum dapat diputuskan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Rapat anggota diadakan sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa jika keadaan membutuhkan keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota koperasi atau berdasarkan keputusan pengurus yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 33 rapat anggota berwenang sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan umum koperasi.
- b) Mengubah anggaran dasar.

- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
- d) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
- e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama koperasi.
- f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing - masing.
- g) Menetapkan pembagian selisih hasil usaha.
- h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.
- i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang - Undang ini.

2) Pengawas

Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga bertanggung jawab kepada rapat anggota, Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3) Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD) yaitu paling lama 5 tahun. Jika pengurus telah habis masa jabatannya maka dapat dipilih kembali. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi.